

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN BLORA

Jl. A. Yani No.36 Telepon (0296) 32149 Fax.31150 Blora 52219

Nomor : 1990 / I03.36/DS/ 1999

15 April 1999

Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Yth. Ketua Yayasan/Penyelenggara TK.
Dharma Wanita Sub Unit Desa Tempurejo
Kecamatan Blora

di Blora

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor 421.1/01/98
tanggal 19 Desember 1998
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Blora
Nomor 909/I03.36.09/DS/98 tanggal 17 Desember 1998
3. Rekomendasi/Persetujuan Camat Blora Kab. Blora
Nomor 642.1/1017/XII/98 tanggal 19 Desember 1998

Dengan ini diberitahukan, bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama ~~Sekolah~~ : TK. Pertiwi II
 - 1.2. Lokasi ~~Sekolah~~ : Ds. Tempurejo
 - 1.2.1. Jalan/Desa/
Kelurahan : Ds. Tempurejo
 - 1.2.2. Kecamatan : Blora
 - 1.2.3. Kabupaten : Blora
 - 1.3. Nama Yayasan/Badan : Dharma Wanita Sub Unit Desa Tempurejo
Penyelenggara : _____
 - 1.4. Alamat Yayasan/ : Desa Tempurejo
Badan Penyelenggara : _____
2. Sekolah tersebut iizinkan untuk membuka Kelompok A *), Kelompok B *) (untuk TK) : ~~melaksanakan~~ yang diselenggarakan sejak/pada *) Tahun Pelajaran 1998 / 1999.
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan dikinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan -baiknya dengan penuh tanggung jawab.



Kepala Kantor Wilayah
Kepala Kantor Depdikbud
Kecamatan Blora.

HADI SUROSO

NIP 130522777

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta
Ditjen Dikdasmen Depdikbud
di Jakarta
2. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
4. Bupati KDH Tingkat II Blora Blora
5. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Blora
6. Camat Blora Kabupaten Blora
7. Kepala Pertiwi I Desa Tempurejo Kecamatan Blora.

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 2167 /103.36/DS/ 1999 ✓

Tentang :

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK Pertiwi II ds. Tempurejo

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

Menyatakan : a. Surat permohonan Ketua Penyelenggara/Yayasan *)
Dharma Wanita Sub Unit Desa Tempurejo

Nomor : 421.1/01/1998

Tanggal : 19 Desember 1998

b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandep-
dikbud Kab. Blora Nomor: 1990 /103.36.6/DS/ 1999
tanggal 15 April 1999

Menimbang : a. Bahwa Ketua Penyelenggara/Yayasan *)
Dharma Wanita Sub Unit Desa Tempurejo Kec. Blora dan
Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan diseleng-
garakannya itu telah memenuhi persyaratan yang
berlaku.

b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a
di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian
dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989

2. Peraturan Pemerintah :

a. Nomor 27 Tahun 1990 ;

b. Nomor 38 Tahun 1992 ;

c. Nomor 39 Tahun 1992 ;

3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah de-
ngan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebuda-
yaan Nomor 0262/O/1984 ;

b. Nomor 0486/U/1992 ;

c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah de-
ngan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebuda-
yaan Nomor 002/U/1995 ;

d. Nomor 88430/2.I.2/KP/1998
tanggal 2 November 1998

Surat Keputusan Kepala Kantor Depdikbud Kabu-
paten Blora.

Mengingat: Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan
Menengah Nomor 4677/C/1/1991 tanggal 2 Juli 1991 per-
ihal Petunjuk Penyelenggara TK.

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama :

: Memberi izin kepada :

- Nama Yayasan/Penyelenggara 1) :

Charna Wanita Sub Unit Desa Tempurejo Kec. Blora

- Alamat : Desa Tempurejo Kec. Blora

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

- Nama : Taman Kanak-Kanak Pertivi II Ds. Tempurejo

- Alamat : Bona Tempurejo Kec. Blora

Kedua :

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, Pemberian Izin tersebut pada dik-tum " Pertama " akan dicabut.

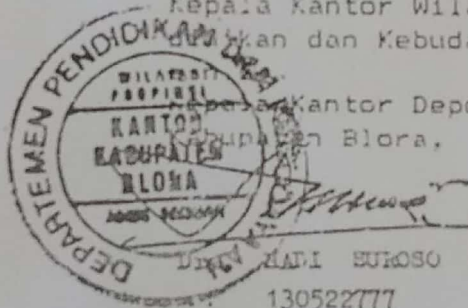
Ketia :

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dite-tapkan.

Ditetapkan di : Blora

Pada Tanggal : 15 April 1998

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pen-didikan dan Kebudayaan Prop. Jateng



HADI SUKOSO

130522777

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta NIP
Ditjen Dikdasmen Depdikbud
di Jakarta
2. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
4. Bupati KDH Tingkat II Blora
5. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Blora
6. Camat Blora Kabupaten Blora
7. Kepala TK Pertivi I Desa Tempurejo Kec. Blora.